



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Kel. Pondang Amurang Timur, Telp. 0430- 21233

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
NOMOR: 420/825 / DPPO-MS/ I - 2022

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) PINAESAAN WAKAN
KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SERTA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk turut serta meyenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka dipandang perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Hukum Tua Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2020 Tanggal 01 Januari 2020 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Pinaesaan Desa Wakan;
2. Surat Permohonan Pemimpin Kelompok Bermain (KB) Pinaesaan Desa Wakan Nomor 01/KB-P/DW/I-2022 Tanggal 26 Januari 2022 tentang Permohonan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Ijin Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : **Kelompok Bermain (KB) Pinaesaan Desa Wakan**
- Nama Pemimpin : **Leony Lapian, S.PdK**
- Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Alamat : Desa Wakan Kecamatan Amurang Barat Kab. Minahasa Selatan

KEDUA

- : Ijin Penyelenggaraan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

- : Dalam pelaksanaan operasional sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan Lembaga ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga .
- c. Memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

KEEMPAT

- : Apabila dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dimaksud pada diktum KESATU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada Diktum KETIGA maka Keputusan Penyelenggaraan dimaksud pada Diktum Menetapkan akan dicabut/dibatalkan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 31 Januari 2022

Kepala Dinas,



DR. FIETBER S. RACO, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda / IV C

NIP. 19661224 199512 1 001